BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 17 April 2025

Nomor : 100/S-HP/XVIII.SBY/04/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Yth. Bupati Bangkalan
di
Bangkalan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Wajar Tanpa Pengecualian

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**
   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:
   a. Penggunaan sisa dana Pendapatan Transfer tahun 2024 tidak tertib, hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan berisiko mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan dana pendapatan transfer pada tahun berikutnya;
   b. Kekurangan volume atas 17 Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.055.424.912,50**; dan
   c. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum memadai, hal tersebut mengakibatkan data BMD yang tercatat dalam KIB belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian aset.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangkalan, antara lain agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah menyusun rencana pemulihan atas dana transfer yang terpakai untuk membiayai kegiatan lain, serta melaksanakan rencana tersebut untuk menjamin bahwa penggunaan dana transfer yang sudah ditentukan peruntukkannya tidak terulang kembali;
b. Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang supaya menginstruksikan PPK pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.055.424.912,50** dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
c. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Pengurus Barang Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KIB serta inventarisasi dan pendataan atas aset tetap yang rusak berat dan memproses usulan penghapusan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 50.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan Nomor 50.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 masing-masing tanggal 16 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bangkalan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Bangkalan